
PERILAKU DISKRIMINASI MASYARAKAT INDONESIA DI BIDANG HUKUM DALAM NOVEL *API TAUHID* KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY (ANALISIS DEKONSTRUKSI)

Abdullah Ali Fauzi

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Telp. 083832495984

Pos-el aleefauzei@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perilaku diskriminasi masyarakat di bidang hukum. Pengungkapan dengan menunjukkan beberapa macam bentuk diskriminasi hukum yang dilakukan masyarakat Indonesia. Kutipan dalam novel *Api Tauhid* yang mengandung perilaku diskriminasi menjadi data penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian, metode yang digunakan yaitu, dokumentasi, simak, dan catat. Teori yang digunakan adalah teori dekonstruksi. Dengan teori tersebut, hasil temuan berupa diskriminasi hukum dalam novel dikembangkan atau diungkapkan kembali dalam bentuk lain yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Temuan di dalam novel menunjukkan adanya perilaku diskriminasi yang dilakukan kepada tokoh *Baduzzaman Said Nursi*. Perilaku diskriminasi berupa kesewenang-wenangan dalam berkuasa. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Indonesia melakukan perilaku diskriminasi berupa main hakim sendiri, kesewenangan dalam mengambil keputusan, dan penerimaan suap dari napi untuk memberikan fasilitas dalam penjara.

Kata-kata Kunci: perilaku diskriminasi, masyarakat Indonesia, hukum

Abstract: The aim of study to express discrimination behavioral Indonesian people in law. The research to explain kinds of discrimination behavioral occure in Indonesia. Excerpt in *Api Tauhid* novel which contain behavioral discrimination is reseach of data. Data is gathered by using dokumentasion, observation, and written method. In the research, the theory is dekonstruksion. The theory of dekonstrustion to use explain kinds of behavioral discrimination in Indonesia with base of excerpt in novel. The result of research in novel is gathered discrimination behavioral to *Badiuzzaman Said Nursi* character. The kind of discrimination behavioral is authoritative government. Kinds of discrimination behavioral Indonesia people is self law, authoritative government, and bribe to government.

Keywords: discrimination behavioral, Indonesia people, law

PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan hasil imajinasi pengarang dalam sebuah pernyataan, pertanyaan, atau pun dalam sebuah cerita. Karya sastra berupa hasil dari proses kreativitas dan daya imajinasi. Suroso dkk. (2009:2) menyatakan “Sastra atau yang disebut dengan karya sastra memfokuskan diri pada penciptaan atau

kreativitas yang dilakukan oleh manusia melalui media bahasa”. Pengarang sebuah karya sastra merupakan anggota masyarakat. pengarang menulis sebuah cerita karena mendapat rangsangan dari lingkungan sekitar. Suroso (2009:3) mengungkapkan penciptaan karya sastra dipengaruhi oleh kerangka sejarah dan lingkungan sosial budaya pengarangnya.

Lingkungan pengarang mampu memberikan rangsangan terhadap emosi dan imajinasi pengarang untuk melibatkan masalah sosial budaya di dalam karyanya. Rangsangan-rangsangan yang diterima pengarang memberikan suatu ide untuk menulis sebuah cerita. Dalam ceritanya, pengarang menyelipkan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca.

Di dalam novel *Api Tauhid*, pengarang menggambarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Perilaku diskriminasi tersebut diperoleh seorang tokoh, yaitu Badiuzzaman Said Nursi. Tokoh tersebut merupakan ulama besar dimasanya. Perbedaan pandangan tokoh Said Nursi dengan pemerintah membuat pemerintah melakukan tindakan diskriminasi. Tokoh Said Nursi berkali-kali dimasukkan penjara meskipun tidak melakukan kesalahan. Tindakan tersebut harus dilakukan pemerintah karena pemerintah takut tokoh Said Nursi memberontak.

Untuk mempelajari hubungan sosial di dalam novel, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra diambil dari ilmu sosiologi. Karena objek yang berbeda, keduanya pun memiliki suatu perbedaan. Sosiologi mempelajari apa yang terjadi di masyarakat (*das sein*) bukan apa yang seharusnya terjadi di masyarakat (*das sollen*), sedangkan sosiologi sastra mempelajari apa yang terjadi dan seharusnya terjadi sesuai dengan perspektif pengarang. Pengarang menyajikan suatu masalah dan menyelesaikan masalah dengan sudut pandangnya. Faktor yang menjadi pembeda antara sosiologi dengan sosiologi sastra adalah pemikiran objek. Sosiologi dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan orang banyak, sedangkan sosiologi

sastra mempelajari cara berpikir seorang pengarang.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori dekonstruksi. Dekonstruksi merupakan teori postmodernisme. Teori dekonstruksi menolak suatu keamanan atau intensitas konstruksi yang dapat berupa gagasan, bangunan dan susunan yang sudah baku. Dekonstruksi digunakan sebagai strategi pembacaan teks. Ratna (2013:223) menyatakan bahwa dekonstruksi tidak hanya digunakan untuk pembacaan teks, akan tetapi dekonstruksi ditujukan pada pernyataan kultural. Pernyataan tersebut adalah teks yang mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu.

Ungkang (2013:31) menyatakan “Dekonstruksi sering dipahami secara keliru, misalnya, hanya sebagai bentuk penghancuran segala yang mapan. Kekeliruan tersebut disebabkan karena para pembaca tidak atau belum memahami dimensi etis dari dekonstruksi yang berusaha membuka diri kepada ‘yang lain’”. Kata ‘yang lain’ menunjukkan bahwa Derrida menganggap ada makna-makna yang tersembunyi di dalam teks. Kata “yang lain” pun dapat berupa pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca di dalam suatu karya sastra.

Teori dekonstruksi tidak hanya digunakan pada sebuah kata. Penggunaannya pun digunakan pada suatu kalimat atau teks. Dalam suatu kalimat, dekonstruksi digunakan untuk mengungkap suatu masalah atau sesuatu yang dipertanyakan di dalam kalimat tersebut. Suatu kalimat “Anak kecil terbiasa menangis dalam kehidupan sehari-hari.” Sudut pandang teori dekonstruksi membongkar atau mengungkap makna lain dalam kalimat tersebut. Pengungkapan dengan mempertanyakan oposisi biner anak

kecil, yaitu remaja, dewasa dan orang tua. Apakah mereka tidak bisa menangis dalam kegiatan sehari-hari? Anak kecil menangis karena anak tersebut merasa tersakiti. Selain anak kecil, remaja, orang dewasa, dan orang tua pun menangis apabila disakiti. Analisis dari kalimat tersebut menyimpulkan bahwa tidak hanya anak kecil yang terbiasa menangis, namun remaja orang dewasa, dan orang tua pun menangis apabila disakiti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Ratna (2013:47) mengatakan bahwa data penelitian kualitatif berupa kata-kata, kalimat, dan wacana. Data penelitian ini berupa kalimat atau kata dalam suatu kutipan novel *Api Tauhid*.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, simak, dan catat. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik deskriptif dan teknik makna. Teknik analisis deskriptif merupakan teknik analisis dengan menggambarkan suatu kejadian yang dialami tokoh. Penggambaran tersebut menjelaskan adanya permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Pada tahap teknik analisis makna, analisis yang digunakan adalah analisis semiotik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi Hukum X Keadilan Hukum

Diskriminasi hukum merupakan titik fokus masalah dalam penelitian ini. Gambaran perilaku diskriminasi dalam novel *Api Tauhid* (AT) menjadi dasar untuk mengungkap perilaku diskriminasi di dalam masyarakat. Masalah diskriminasi hukum dialami oleh tokoh Said Nursi. Tokoh Said merupakan tokoh

agama dalam cerita. Beliau menjaga perilakunya dengan baik. Tokoh Said Nursi tidak pernah melakukan kesalahan terhadap pemerintah, namun pemerintahan yang otoriter menganggap tokoh Said Nursi bersalah. Setiap kajiannya yang menyangkut keutuhan negara dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap pemerintah. Pihak pemerintah menangkap tokoh Said karena kegiatan pengajian yang diadakan di lingkungan masyarakat.

“...Oleh pihak pemerintah Mardin, Said Nursi sudah dianggap masuk ke wilayah politik (dalam pengajiannya). Hal ini dianggap membahayakan para pejabat pemerintahan yang otoriter, maka suatu pagi, Said Nursi dipanggil menghadap Gubernur Mardin...(untuk diusir dari Mardin) (AT/242)”

Pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Mardin merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan dalam berkuasa. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengusir tokoh Said Nursi. Suatu bentuk pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk dari perilaku diskriminasi. Sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh Said Nursi tidak melanggar aturan, namun dengan memberikan keputusan sepihak tokoh Said Nursi dianggap bersalah dan di usir dari wilayah Mardin.

Pemerintah Mardin merasa takut dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh tokoh Said Nursi. Pemerintah takut rakyat tersadar akan pentingnya persatuan dan konstitusi yang merdeka dan islami yang dijelaskan oleh tokoh Said. Oleh karena itu, tokoh Said diusir ke wilayah lain sesuai dengan keinginannya. Ketika sampai di kota yang diinginkan tokoh Said Nursi, yaitu Bitlis, tokoh Said tidak dipenjara, melainkan menjadi tamu di rumah Gubernur Bitlis, yaitu Omer Pasya. Perlakuan Omer Pasya sangat berbeda

dengan Gubernur Mardin. Gubernur Omer Pasya menjunjung peraturan dan kebenaran. Tokoh Said Nursi mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang baik.

“Sudah kuduga Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda benar-benar ulama. Begini, saya diberi wewenang untuk memberi vonis hukuman kepada Anda. Saya tidak memvonis dengan penjara, tapi vonis hukuman buat Anda adalah menjadi tamu saya, tinggal di rumah saya. (AT/256)”

Tokoh Said dianggap memberontak pemerintahan Mardin, namun Gubernur Bitlis menganggap tokoh Said tidak melakukan suatu pelanggaran. Tokoh Said tidak dipenjara, melainkan mendapatkan perlakuan khusus, yaitu menjadi tamu di rumah Gubernur Bitlis. Tokoh Tuan Omer Pasya tidak mencurigai tokoh Said. Selama menjadi tamu, tokoh Said diberi keleluasaan untuk membaca buku di perpustakaan. Perlakuan Gubernur Bitlis tersebut merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap seseorang tokoh. Gubernur Bitlis memberikan penghargaan tersebut karena perbuatan dan tingkah laku tokoh Said yang memegang teguh kebenaran.

Main Hakim Sendiri

Salah satu kasus yang terjadi adalah peristiwa main hakim di Kelurahan Kawatuna, Kota Palu. Peristiwa tersebut dijadikan sebagai bahan penelitian Nurcahyaningih dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Jurnal tersebut dikeluarkan pada tahun 2015. Tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh warga kepada pencuri. Nurcahyaningih (2015:2) mengatakan, “fokus dalam penelitian ini adalah contoh kasus mengenai masyarakat Kelurahan Kawatuna yang menjadi pelaku main hakim sendiri.” Tindakan tersebut dilakukan kepada seorang pencuri.

Tindakan main hakim sendiri dilakukan karena merebaknya kasus pencurian dan lemahnya penegakan hukum. Nurcahyaningih (2015:4) mengungkapkan alasan terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kota Palu karena dalam penanganan kasus pencurian banyak yang tidak selesai dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Sikap masyarakat yang menganggap perilakunya benar mengakibatkan hilangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kebenaran yang diyakini masyarakat menjadikan perbuatan main hakim sendiri menjadi jalan utama menghakimi seseorang. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu keadilan. Hukum tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa bantuan masyarakat. Jika masyarakat menginginkan hukum yang kuat, maka masyarakat harus membantu penegak hukum dalam menyelesaikan masalah. Perbuatan membantu penegak hukum dapat berupa melaporkan tindak kejahatan dan mengamankan pelaku, bukan melakukan tindakan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan oleh hukum. Negara telah membentuk badan-badan hukum yang menangani masalah kriminalitas. Tindakan main hakim sendiri tergolong dalam tindakan diskriminasi. Tindakan tersebut menghilangkan hak seseorang dalam hukum. Selain itu, perilaku tersebut mengindikasikan hilangnya penghargaan terhadap negara. Negara membentuk badan hukum berupa

lembaga kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lembaga-lembaga lainnya seakan tidak bernilai ketika tindakan tersebut dilakukan. Fungsi-fungsi lembaga hukum hilang. Hukum rimba menjadi alternatif utama. Pihak yang lemah menjadi korban pihak yang kuat.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu bentuk mempertahankan nilai-nilai atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Tindakan pencurian tidak dibenarkan oleh masyarakat. Perilaku main hakim sendiri pun tidak sesuai dengan aturan hukum, meskipun untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku pencurian. Tindakan melumpuhkan pelaku kejahatan lebih tepat daripada “menghakiminya”. Melumpuhkan dalam hal ini memiliki arti mengikat tangan dan kaki (jika diperlukan) kemudian diberikan kepada pihak berwajib. Perbuatan tersebut menghindarkan masyarakat dari tindakan diskriminasi dan lembaga hukum pun mendapatkan penghargaan yang semestinya dengan melaksanakan tugasnya.

Kesewenang-wenangan dalam Mengambil Keputusan

Selain peristiwa main hakim sendiri, hukum di Indonesia memiliki ketimpangan terhadap masyarakat kecil. Di Indonesia, perlakuan hukum masih dipertanyakan. Hukum bagi masyarakat kecil terasa tegas dan adil, namun bagi para penguasa, hukum seakan dapat dipertanyakan. Hukum bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan lebih berat daripada hukum bagi para wakil rakyat yang melakukan pelanggaran. Permasalahan yang ada di Indonesia telah menunjukkan hal tersebut. Tak sedikit pemberitaan menggunakan istilah “Hukum seperti mata pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. kata-kata

tersebut memberikan penjelasan adanya ketimpangan yang terjadi di dalam hukum Indonesia.

Ketimpangan hukum di Indonesia di ungkapkan oleh Bidari dalam artikelnya yang berjudul *Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit*. Ketidakadilan hukum dialami oleh Aal. Korban dituduh mencuri sandal dengan merk “Eiger”, namun dalam kenyataannya sandal yang diambil Aal adalah sandal bermerk “Ando”. Aal diputuskan bersalah oleh pengadilan meskipun ia tidak mencuri sandal bermerk “Eiger”. Bidari (2014:6) mengungkapkan keputusan pengadilan Palu, Sulawesi Tengah secara formal bahwa Aal terbukti bersalah walaupun sandal yang menjadi barang bukti itu bukan merupakan sandal merk “eiger” yang dituduhkan oleh Briptu Rusdi Harahap.

Keputusan yang dijatuhkan hakim kepada Aal merupakan suatu bentuk diskriminasi. Aal sebagai warga negara kehilangan hak dalam hukum. Indonesia menjamin warga negara dalam mendapatkan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum. Aturan tersebut tertera dalam undang-undang 1945 pasal 28 D ayat 1. Kejadian yang menimpa Aal bukan suatu cerminan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Aal mendapatkan perlakuan diskriminasi. Jaminan perlindungan tidak diperoleh Aal.

Kasus tersebut telah menimbulkan dua permasalahan, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang dan penyalahgunaan wewenang. Seorang hakim yang menjatuhkan hukuman telah menyalahgunakan wewenang. Keputusan yang diambil hakim tidak didasarkan atas bukti. Bidari (2014:6) memberikan pernyataan bahwa sangat jelas terlihat hakim menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak memperhatikan barang bukti yang tidak sesuai. Dalam kasus ini,

Aal merupakan korban diskriminasi hukum.

Penerimaan Suap Penegak Hukum

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada penguasa, hukum di Indonesia seakan bisa dipertarungkan. Biroli (2015:4) mengungkapkan beberapa kasus yang melukai rasa keadilan masyarakat diantaranya kasus penempatan Artalyta Suryani di ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Peristiwa tersebut pun terjadi pada bulan Juli 2018, yaitu di Lapas Sukamiskin. Pemberitaan media mengabarkan adanya OTT KPK yang berkaitan dengan adanya fasilitas mewah yang ada di dalam Lapas. Penyelidikan mendalam masih dilakukan pihak KPK, namun yang menjadi permasalahan adalah adanya permainan hukum yang dilakukan oleh para penguasa.

Kelanjutan dari OTT KPK adalah sidak dari Dirjen Kemenkumham. Operasi dilakukan bersama tim Mata Najwa. Pada tanggal 25 Juli 2018, hasil sidak ditayangkan di acara Mata Najwa. Acara tersebut dihadiri Bapak Menteri Yasona Laoly selaku Menkumham. Hasil sidak menunjukkan adanya fasilitas yang berlebihan di dalam penjara. Lap top, alat olah raga, dispenser, uang puluhan juta, dan fasilitas-fasilitas lain. Semua fasilitas tersebut tidak diperbolehkan di dalam undang-undang.

Sesuatu yang lebih menyedihkan adalah adanya praktek jual-beli penjara. Salah satu tahanan yang membeli penjara adalah Setya Novanto. Tahanan ini telah terbukti menipu petugas yang melakukan sidak. Penjara yang digunakan bukan penjara yang ditempatinya. Bukti tersebut terdapat pada daftar nama tahanan di papan pemberitahuan yang masih baru dan parfum yang ada di dalam kamar mandi pun parfum wanita.

Hasil kesimpulan sidak tim Mata Najwa disampaikan kepada bapak menteri dalam acara tersebut. Klarifikasi terhadap apa yang dilakukan tim Mata Najwa pun ditanyakan kepada bapak menteri. Selang beberapa menit, setelah beliau menghubungi petugas sidak, beliau mengatakan penjara yang digunakan Setya Novanto bukanlah penjara yang sebenarnya. Dari peristiwa tersebut, permainan hukum dilakukan oleh pihak penguasa. Penyuaian dilakukan untuk mendapatkan fasilitas di dalam penjara.

Kasus pertama dan kedua memiliki persamaan, yaitu adanya diskriminasi yang terjadi pada masyarakat kecil. Tindakan main hakim sendiri dan hukuman yang tidak adil terhadap masyarakat kecil. Hukum sangat tegas bagi rakyat kecil hingga melewati batas. Tindakan main hakim sendiri terkadang menimbulkan korban jiwa. Begitu pula, hukuman yang dijatuhkan pada Aal, meskipun barang bukti tidak sesuai, namun ia tetap dinyatakan bersalah. Berbeda dengan para penguasa, mereka yang dinyatakan bersalah, namun masih mampu mempermainkan hukum. Hukum dipertarungkan dengan menyuaian petugas Lapas untuk memperoleh fasilitas mewah di dalam penjara.

Uang memiliki nilai yang sangat tinggi. Kesalahan yang dilakukan oleh petugas Lapas karena suap yang telah diterimanya. Semakin besar suap yang ia terima, semakin besar pula perlakuan istimewa yang diberikan kepada pemberi suap. Tindakan yang dilakukan oleh petugas tergantung dari uang yang diterima. Uang memberikan nilai yang penting bagi hidupnya. Petugas lapas telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masyarakat Indonesia telah melakukan perilaku diskriminasi dalam bidang hukum. Perlakuan diskriminasi dilakukan karena keegoisan pribadi atau suatu golongan. Perilaku diskriminasi menimbulkan ketimpangan di dalam masyarakat. Sumber ketidakpercayaan terhadap seseorang atau golongan bersumber dari perilaku tersebut. Dalam bidang hukum, perilaku diskriminasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Diskriminasi dalam bidang hukum menunjukkan adanya permainan hukum yang dilakukan penguasa. Ketidakadilan hukum diterima oleh rakyat jelata, sedangkan hukum dipermainkan oleh penguasa. Keputusan hakim kepada Aal merupakan suatu kekeliruan. Aal diputuskan bersalah, sedangkan bukti yang digunakan tidak sesuai. Berbeda dengan perilaku para penguasa, mereka mampu memainkan hukum. Perbuatan menyuap kepala Lapas untuk menikmati fasilitas mewah mampu dilakukan para penguasa.

Sebagai warga di dalam negara yang penuh keberagaman, warga negara harus memiliki kedewasaan. Penghargaan terhadap perbedaan dan sikap toleransi merupakan kedewasaan sebagai warga negara. Penghormatan terhadap orang lain yang berkaitan dengan SARA dan hal-hal lain harus dijaga. Tindakan tersebut demi menjaga kerukunan antarwarga negara. Selain itu, tindakan taat dan menghargai hukum atau aturan harus dimiliki setiap warga negara. Tindakan taat terhadap hukum menimbulkan perilaku untuk saling menghargai sesama. Aturan dalam masyarakat dibuat dengan pertimbangan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidari, Asinta Sekar. 2014. *Ketidakadilan Hukum bagi Kaum Sandal Jepit*. Ratu Adil, Volume 3, Nomor 2. (Daring), (http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratua_dil/article/view/31/31), diakses tanggal 18 Juli 2018).
- Biroli, Alfan. 2015. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia: Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum*. Dimensi, Volume 8, Nomor 2. (Daring), (<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3728/2730>), diakses tanggal 18 Juli 2018).
- El Shirazy, Habiburrahman. 2014. *Api Tauhid: Cahaya Keagungan Cinta Sang Mujadid*. Jakarta: Republika.
- Nurchahyaningsih. 2015. *Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri: Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, Nomor 2, hal. 1-9. (Daring), (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5873>), diakses tanggal 18 Juli 2018).
- Ratna, I Nyoman Kutha. 2013. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme*. Edisi ke-12. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suroso., Santosa, Puji., Suratno, Pardi. 2009. *Kritik Sastra: Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Elmatera Publishing.
- Ungkang, Marcelus. 2013. *Dekonstruksi Jaques Derida sebagai Strategi Pembacaan Teks Karya Sastra*. Jurnal Pendidikan Humaniora, Volume 1, nomor 1, hal 30-37. (Daring), (<https://journal.um.ac.id/index.php/jph/article/view/3919>), diakses tanggal 14 Juli 2017).

- Wardani. 2016. *Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans*. Studia Insania, Volume 4, Nomor 1, hal. 19-38. (Daring), (<https://www.researchgate.net/publication/315684223>, diakses tanggal 17 Juni 2018).
- Wellek, Rene., Warren, Austin. 2014. *Teori Kesustraan*. Diterjemahkan oleh Melani Budianta. Edisi kelima. Jakarta: Gramedia.
- Video talk show Mata Najwa, 25 Juli 2018. *Pura-Pura Penjara*. (Daring), (<https://www.youtube.com/watch?v=Tdun0At0XFg>, bagian 1
- <https://www.youtube.com/watch?v=gTnQ-uUqQt8>, bagian 2
- https://www.youtube.com/watch?v=2-0Cb_yP3nw, bagian 3
- https://www.youtube.com/watch?v=s0NpU_NHTgc, bagian 4
- <https://www.youtube.com/watch?v=SxQmJ7pDaVw>, bagian 5
- <https://www.youtube.com/watch?v=dW93uMlyqw0>, bagian 6
- <https://www.youtube.com/watch?v=N6LkxwqpONE>, bagian 7
diakses pada tanggal 28 juli 2018, 5.26 PM)